



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 812/Pid.Sus/2019/ PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HADIE NUGROHO Bin(Alm) MUHAMMAD AKSIN;**
Tempat lahir : Semarang;
U m u r/Tgl.lah : 33 Tahun/ 05 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kyai Maja No.33 RT.003 RW.008, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kab.Brebes atau Jk.Trimulyo Rt.005 Rw.001 Kel.Trimulyo Kec.Genuk Kota Semarang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa di tahan di Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan Oleh :
1. Penyidik : sejak tanggal 08 Agustus 2019 s/d 28 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Agustus 2019 s/d 06 Oktober 2019;
3. perpanjangan penahanan di Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang atas permintaan Penyidik pertama, sejak tanggal 07 Oktober 2019 s/d tanggal 05 November 2019;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 05 November 2019 s/d 24 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 s/d tanggal 13 Desember 2019;
6. Diperpanjang Ketua PN Smg:Rutan, sejak 14 Desember 2019 s/d tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ACH.TEGUH W,SH** Advokat pada **PBH DPC PERADI SEMARANG**, Beralamat di Jalan Papandayan No. 5 Semarang, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Nopember 2019 No. 812/Pid.Sus/2019/PN Smg ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-459/Semar./Euh.2/11/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN** dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan **denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi **pidana pengganti denda dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.**
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang 1,14909 gram yang dibungkus plastik warna hitam dan tersimpan di dalam tutup botol plastik.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih berikut nomor 085226391186
 - 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik Terdakwa***Dirampas untuk dimusnahkan.***
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Finno warna biru No. Pol K-4921 SJ.

Dikembalikan pada Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM

Halaman 2 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa yang seringannya dan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN** bersama-sama dengan **Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Dr. Cipto Kota Semarang atau di depan SPBU Kartini jalan Dr. Cipto Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **Telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu**, yang dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. ALI MUSTAQIM menghubungi saksi PONCO AGUNG SAMUDRO via HP Ke nomor saksi 081227358326 dan mengajak saksi PONCO AGUNG SAMUDRO untuk patungan membeli shabu, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menyuruh saksi ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.250.000,- ke rekening BCA nomor 4260385921 atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO.

Halaman 3 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memesan paket shabu kepada Sdr. SENO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO diminta oleh Sdr. SENO (DPO) untuk transfer ke rekening BCA Nomor 8715973916 atas nama LENY MARVITA NOR sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak lama kemudian saksi PONCO mendapat pesan singkat berisi **“1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari dibawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto”**.
- Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memerintahkan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO untuk pergi mengambil paket shabu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Type Finno warna biru No.Pol K 4921 SJ milik Saksi ALI MUSTAQIM, sedangkan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM tetap nongkrong Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 sambil menunggu terdakwa ABDUL HADI kembali
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO berhasil mengambil shabu di depan SPBU Kartini Jl. Dr. Cipto Semarang, namun tidak lama kemudian terdakwa ABDUL HADI NUGROHO ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polretabes Semarang dan didapati 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu dengan posisi digenggam menggunakan tangan kiri ; 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ, yang diamankan dari terdakwa ABDUL HADI, setelah itu dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi paket shabu tersebut adalah milik terdakwa, saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan saksi ALI MUSTAQIM yang dibeli secara patungan sehingga kemudian petugas juga mengamankan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan saksi ALI MUSTAQIM yang saat itu sedang nongkrong di Jl. Karanggawang Rt. 05/Rw. 14 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa dari penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa , saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan saksi ALI MUSTAQIM petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard

Halaman 4 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi PONCO dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326.

- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa, saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan saksi ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1992/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa :
 - a. Barang bukti Nomor : BB-4118/2019/NNF berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang 1,14909 gram yang dibungkus plastik warna hitam dan tersimpan di dalam tutup botol plastik.
 - b. Barang bukti Nomor : BB-4119/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml.

Dengan kesimpulan: **hasil pemeriksaan Metamfetamina positif (+)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2085/FKF/2019 tanggal 16 September 2019 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti Nomor: BB-4293/2019/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna putih, kondisi layar retak, merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS dengan IMEI 1 : 354617082817613 & IMEI 2 : 354618082817611 beserta 2 (dua) buah SIMCARD Telkomsel, ICCID : 8962100726423911868 & ICCID : 8962100893322723032 serta memori eksternal merk V-Gen kapasitas 4 GB milik terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN.**

Dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan; terkait tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN** bersama-sama dengan **Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM** (dilakukan

Halaman 5 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di di pinggir jalan Dr. Cipto Kota Semarang atau di depan SPBU Kartini Dr. Cipto Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian saksi ABDULLAH ALGHONI beserta rekan satu tim melakukan penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO yang saat itu sedang mengambil pesanan paket shabu di depan SPBU Kartini Jl. Dr. Cipto Semarang dari penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO petugas menemukan 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ milik saksi ALI MUSTAQIM.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa akhirnya berhasil mengamankan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan saksi ALI MUSTAQIM yang saat itu berada di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa dari saksi PONCO petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saksi ALI MUSTAQIM petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326.
- Bahwa paket shabu yang diamankan dari terdakwa ABDUL HADI NUGROHO adalah milik terdakwa, saksi PONCO dan Saksi ALI MUSTAQIM yang dibeli dari Sdr. SENO secara patungan masing-masing saksi ALI MUSTAQIM sebesar Rp 500.000,- saksi PONCO sebesar Rp 250.000,- dan terdakwa ABDUL HADI sebesar Rp 250.000,-

Halaman 6 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki narkoba golongan I jenis shabu baik terdakwa, saksi PONCO maupun saksi ALI MUSTAQIM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1992/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti Nomor : BB-4118/2019/NNF berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang 1,14909 gram yang dibungkus plastik warna hitam dan tersimpan di dalam tutup botol plastik.
 - Barang bukti Nomor : BB-4119/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml.

Dengan kesimpulan: **hasil pemeriksaan Metamfetamina positif (+)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2085/FKF/2019 tanggal 16 September 2019 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti Nomor: BB-4293/2019/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna putih, kondisi layar retak, merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS dengan IMEI 1 : 354617082817613 & IMEI 2 : 354618082817611 beserta 2 (dua) buah SIMCARD Telkomsel, ICCID : 8962100726423911868 & ICCID : 8962100893322723032 serta memori eksternal merk V-Gen kapasitas 4 GB milik terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN.**

Dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan; terkait tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair:

----- Bahwa terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN** bersama-sama dengan **Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di di pinggir jalan Dr. Cipto Kota Semarang atau di depan SPBU Kartini jalan Dr. Cipto Semarang atau setidaknya

Halaman 7 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bersama sama dengan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan saksi ALI MUSTAQIM adalah pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 21.00 Wib di sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang dengan cara: menghirup asap yang keluar dari bong yang sebelumnya dibuat oleh saksi PONCO menggunakan alat hisap dari bekas botol air mineral aqua 600 ml, secara bergantian sampai habis.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1992/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti Nomor : BB-4118/2019/NNF berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang 1,14909 gram yang dibungkus plastik warna hitam dan tersimpan di dalam tutup botol plastik.
 - Barang bukti Nomor : BB-4119/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml.

Dengan kesimpulan: **hasil pemeriksaan Metamfetamina positif (+)** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan; terkait tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi - saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.SAKSI: ABDULLAH ALGHONI Bin SAEFUDIN ZUHRI:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Dr. Cipto Semarang bersama-sama dengan rekan 1 (satu) tim yaitu saksi Brigpol EKO SUPRIYADI dan saksi Bripda ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO dilakukan pengembangan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM.
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO setelah dilakukan penggeledahan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ. Sedangkan dari penangkapan terhadap Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO setelah dilakukan Penggeledahan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta dari penangkapan terhadap Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM setelah dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326.
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang tersimpan di 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil saat penangkapan sedang di genggam dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa shabu yang ada dalam genggam terdakwa ABDUL HADI NUGROHO adalah milik terdakwa ABDUL HADI NUGROHO, Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM yang dibeli secara patungan dari seseorang bernama Sdr. SENO (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa pada waktu itu sempat dilakukan pemeriksaan terhadap percakapan WA di handphone milik Terdakwa ABDUL HADI NUGROHO terdapat

Halaman 9 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi alamat shabu yaitu: "1# bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari di bawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto, Semarang".

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO adalah milik terdakwa ABDUL HADI NUGROHO, Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM, shabu tersebut dibeli secara patungan untuk dikonsumsi/digunakan bersama-sama.
- Bahwa terhadap penjual yang bernama Sdr. SENO sudah dilakukan pencarian namun sampai dengan saat ini belum ditemukan.
- Bahwa terdakwa ABDUL HADI NUGROHO a, Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM dalam membeli dan memiliki narkoba golongan I jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

2.Saksi : EKO SUPRIYADI Bin SUWADI:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Dr. Cipto Semarang bersama-sama dengan rekan 1 (satu) tim yaitu saksi Brigpol ABDULLAH ALGHONI dan saksi Bripda ARBIAN MIFTAKHUL RIZQI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO dilakukan pengembangan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM.
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO setelah dilakukan pengeledahan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ. Sedangkan dari penangkapan terhadap Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO setelah dilakukan Pengeledahan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), serta dari penangkapan terhadap Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM setelah dilakukan penggeladahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326.

- Bahwa barang bukti berupa shabu yang tersimpan di 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil saat penangkapan sedang di genggam dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa shabu yang ada dalam genggamannya terdakwa ABDUL HADI NUGROHO adalah milik terdakwa ABDUL HADI NUGROHO, Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM yang dibeli secara patungan dari seseorang bernama Sdr. SENO (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa pada waktu itu sempat dilakukan pemeriksaan terhadap percakapan WA di handphone milik terdakwa ABDUL HADI NUGROHO terdapat informasi alamat shabu yaitu: "1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari di bawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto, Semarang".
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO shabu tersebut adalah milik terdakwa ABDUL HADI NUGROHO, Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM, shabu tersebut dibeli secara patungan untuk dikonsumsi/digunakan bersama-sama.
- Bahwa terhadap penjual yang bernama Sdr. SENO sudah dilakukan pencarian namun sampai dengan saat ini belum ditemukan.
- Bahwa terdakwa ABDUL HADI NUGROHO, Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM dalam membeli dan memiliki narkoba golongan I jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

3.Saksi : ARBIAN MIFTAKHUL RIZKQI Bin H. SUNAR.

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan SPBU Jl. Dr. Cipto Semarang bersama-sama dengan rekan 1 (satu) tim yaitu saksi Brigpol EKO SUPRIYADI dan saksi Bripda ABDULLAH ALGHONI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO.

Halaman 11 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO dilakukan pengembangan penyelidikan dan selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM.
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO setelah dilakukan penggeledahan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ. Sedangkan dari penangkapan terhadap Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO setelah dilakukan Penggeledahan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta dari penangkapan terhadap Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM setelah dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326.
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang tersimpan di 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil saat penangkapan sedang di genggam dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa shabu yang ada dalam genggam terdakwa ABDUL HADI NUGROHO adalah milik terdakwa ABDUL HADI NUGROHO, Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM yang dibeli secara patungan dari seseorang bernama Sdr. SENO (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa pada waktu itu sempat dilakukan pemeriksaan terhadap percakapan WA di handphone milik terdakwa ABDUL HADI NUGROHO terdapat informasi alamat shabu yaitu: "1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari di bawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto, Semarang".
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO shabu tersebut adalah milik terdakwa ABDUL HADI NUGROHO, Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM, shabu tersebut dibeli secara patungan untuk dikonsumsi/digunakan bersama-sama.
- Bahwa terhadap penjual yang bernama Sdr. SENO sudah dilakukan pencarian namun sampai dengan saat ini belum ditemukan.

Halaman 12 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABDUL HADI NUGROHO, Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO dan Terdakwa Sdr. ALI MUSTAQIM dalam membeli dan memiliki narkoba golongan I jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi : **PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB:**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO sedang nongkrong di pinggir Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa waktu itu saksi mengajak terdakwa ABDUL HADI NUGROHO untuk patungan membeli shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. ALI MURSAKIN menghubungi saksi via handphone ke nomor saksi 081227358326 dan mengajak saksi untuk patungan membeli shabu, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian menindaklanjuti pembicaraan tersebut selanjutnya saksi menyuruh Sdr. ALI MUSTAQIM untuk mentransfer uang sebanyak Rp 1.250.000,- ke rekenening BCA nomor 4260385921 atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. SENO (DPO) dan memesan shabu sebanyak ½ gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi mendapat pesan singkat dari Sdr. SENO untuk mengambil paket shabu di Jl. Peleburan, Kel. Peleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib menuju Jl. Peleburan untuk mengambil pesanan paket shabu setelah berhasil mengambil paket shabu di Jl. Peleburan, Semarang selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO dan Sdr. ALI MUSTAQIM menggunakan shabu bersama di pekarangan kosong milik warga.
- Bahwa saksi menggunakan shabu bersama dengan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO dan Terdakwa dengan cara awalnya saksi membuat alat hisap dari bekas botol air mineral aqua 600 ml, selanjutnya saksi mengambil klip

Halaman 13 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu dari kantong celana saksi dan menghisap shabu secara bergantian.

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi memesan paket shabu kepada Sdr. SENO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi diminta transfer uang ke rekening BCA nomor 8715973916 atas nama LENY MARVITA NOR sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mendapat pesan singkat berisi "1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari dibawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto"
- Bahwa kemudian terdakwa ABDUL HADI NUGROHO sekira pukul 21.15 Wib atas perintah saksi pergi mengambil paket shabu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Finno warna biru No.Pol K 4921 SJ milik Sdr. ALI MUSTAQIM, sedangkan saksi dan Sdr. ALI MUSTAQIM tetap nongkrong sambil menunggu terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO kembali.
- Bahwa paket shabu yang seharga Rp 1.000.000,- merupakan hasil patungan dari saksi sebesar Rp 250.000,- Sdr. ALI MUSTAQIM Rp 500.000,- dan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO sebesar Rp 250.000,- saat itu ada orang lain yaitu saksi RUDI WINANTO, namun posisinya agak jauh sekitar 10 meter sehingga saksi RUDI tidak tahu apa yang dibicarakan antara saksi dengan Sdr. ALI MUSTAQIM.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi bersama dengan Sdr. ALI MUSTAQIM dan saksi RUDI WINANTO masih mengobrol sambil menunggu terdakwa ABDUL HADI NUGROHO, datang petugas dari Resnarkoba Polretabes Semarang bersama dengan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO.
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADI NUGROHO petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari penangkapan terhadap Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu

Halaman 14 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 081227358326, sedangkan terhadap saksi RUDI WINANTO petugas tidak menemukan barang bukti apapun.

- Bahwa oleh karena dalam membeli dan memiliki narkoba golongan I jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang akhirnya saksi, terdakwa ABDUL HADI dan Sdr. ALI MUSTAQIM berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi : ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. ALI MUSTAQIM menghubungi saksi PONCO AGUNG SAMUDRO via handphone ke nomor saksi 081227358326 dan mengajak saksi PONCO AGUNG SAMUDRO untuk patungan membeli shabu, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian menindaklanjuti pembicaraan tersebut selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menyuruh Sdr. ALI MUSTAQIM untuk mentransfer uang sebanyak Rp 1.250.000,- ke rekenening BCA nomor 4260385921 atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO.
- Bahwa kemudian saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menghubungi Sdr. SENO (DPO) dan memesan shabu sebanyak ½ gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi PONCO AGUNG SAMUDRO mendapat pesan singkat dari Sdr. SENO untuk mengambil paket shabu di Jl. Peleburan, Kel. Peleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa kemudian saksi PONCO AGUNG SAMUDRO bersama dengan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib menuju Jl. Peleburan untuk mengambil pesanan paket shabu.
- Bahwa setelah berhasil mengambil paket shabu di Jl. Peleburan, Semarang selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menaruh paket shabu dikantong celana yang dikenakannya, selanjutnya saksi PONCO bersama dengan saksi ALI MUSTAQIM dan terdakwa menggunakan shabu bersama di pekarangan kosong milik warga.
- Bahwa saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menggunakan shabu bersama dengan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO dan Sdr. ALI MUSTAQIM dengan cara awalnya saksi membuat alat hisap dari bekas botol air mineral aqua 600 ml, selanjutnya saksi mengambil klip berisi shabu dari kantong celana saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan menghisap shabu secara bergantian.

Halaman 15 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memesan paket shabu kepada Sdr. SENO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO diminta oleh Sdr. SENO untuk transfer uang ke rekening BCA nomor 8715973916 atas nama LENY MARVITA NOR sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi PONCO mendapat pesan singkat berisi "1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari dibawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto".
- Bahwa kemudian saksi sekira pukul 21.15 Wib atas perintah saksi PONCO AGUNG SAMUDRO pergi mengambil paket shabu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Finno warna biru No.Pol K 4921 SJ milik Sdr. ALI MUSTAQIM, sedangkan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM tetap nongkrong sambil menunggu saksi kembali.
- Bahwa paket shabu yang seharga Rp 1.000.000,- merupakan hasil patungan dari saksi PONCO AGUNG SAMUDRO sebesar Rp 250.000,- Sdr. ALI MUSTAQIM Rp 500.000,- dan terdakwa sebesar Rp 250.000,-.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ABDUL HADI NUGROHO ketika sedang mengambil pesanan paket shabu di depan SPBU Kartini Jl. Dr. Cipto Semarang ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polretabes Semarang yang kemudian saksi diinterogasi selanjutnya petugas juga mengamankan saksi PONCO dan Sdr. ALI MUSTAQIM di Jl. Karangawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi petugas berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi PONCO petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari penangkapan terhadap Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326, sedangkan terhadap saksi RUDI WINANTO petugas tidak menemukan barang bukti apapun.

Halaman 16 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam membeli dan memiliki narkoba golongan I jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang akhirnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO, Sdr. ALI MUSTAQIM dan Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO sedang nongkrong di pinggir Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa waktu itu saksi PONCO AGUNG SAMUDRO mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. ALI MUSTAQIM menghubungi saksi PONCO AGUNG SAMUDRO via handphone ke nomor saksi 081227358326 dan mengajak saksi untuk patungan membeli shabu, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian menindaklanjuti pembicaraan tersebut selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menyuruh Sdr. ALI MUSTAQIM untuk mentransfer uang sebanyak Rp 1.250.000,- ke rekenening BCA nomor 4260385921 atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO.
- Bahwa kemudian saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menghubungi Sdr. SENO (DPO) dan memesan shabu sebanyak ½ gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi PONCO AGUNG SAMUDRO mendapat pesan singkat dari Sdr. SENO untuk mengambil paket shabu di Jl. Peleburan, Kel. Peleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa kemudian saksi PONCO AGUNG SAMUDRO bersama dengan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib menuju Jl. Peleburan untuk mengambil pesanan paket shabu.
- Bahwa setelah berhasil mengambil paket shabu di Jl. Peleburan, Semarang selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menaruh paket shabu dikantong celana yang dikenakannya, selanjutnya saksi PONCO bersama dengan terdakwa dan Sdr. ALI MUSTAQIM menggunakan shabu bersama di pekarangan kosong milik warga.

Halaman 17 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menggunakan shabu bersama dengan terdakwa ABDUL HADI NUGROHO dan Sdr. ALI MUSTAQIM dengan cara awalnya saksi membuat alat hisap dari bekas botol air mineral aqua 600 ml, selanjutnya saksi mengambil klip berisi shabu dari kantong celana saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan menghisap shabu secara bergantian.
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memesan paket shabu kepada Sdr. SENO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO diminta oleh Sdr. SENO untuk transfer uang ke rekening BCA nomor 8715973916 atas nama LENY MARVITA NOR sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi PONCO mendapat pesan singkat berisi "1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari dibawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto"
- Bahwa kemudian saksi sekira pukul 21.15 Wib atas perintah saksi PONCO AGUNG SAMUDRO pergi mengambil paket shabu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Finno warna biru No.Pol K 4921 SJ milik Terdakwa ALI MUSTAQIM, sedangkan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan Terdakwa tetap nongkrong sambil menunggu saksi kembali.
- Bahwa paket shabu yang seharga Rp 1.000.000,- merupakan hasil patungan dari saksi PONCO AGUNG SAMUDRO sebesar Rp 250.000,- Sdr. ALI MUSTAQIM Rp 500.000,- dan terdakwa sebesar Rp 250.000,-.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ABDUL HADI NUGROHO ketika sedang mengambil pesanan paket shabu di depan SPBU Kartini Jl. Dr. Cipto Semarang ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polretabes Semarang yang kemudian saksi diinterogasi selanjutnya petugas juga mengamankan saksi PONCO dan Sdr.ALI MUSTAQIM di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi petugas berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga shabu; 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi PONCO petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp

Halaman 18 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dari penangkapan terhadap Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326, sedangkan terhadap saksi RUDI WINANTO petugas tidak menemukan barang bukti apapun.

- Bahwa oleh karena dalam membeli dan memiliki narkoba golongan I jenis shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang akhirnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO, saksi dan Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam berikut nomor kartu 081227358326
- 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik terdakwa

Dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM

- 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral di dalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih berupa shabu dengan **berat 1,14909 (satu koma satu empat sembilan nol sembilan) gram**
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih berikut nomor 085226391186
- 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik Terdakwa
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Finno warna biru No. Pol K-4921 SJ.

Dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUH. AKSIN.

- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih berikut nomor kartu 081391457309
- 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik Terdakwa

Dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 19 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan

- a. Barang bukti Nomor : BB-4118/2019/NNF berupa : 1 (satu) paket bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang 1,14909 gram yang dibungkus plastik warna hitam dan tersimpan di dalam tutup botol plastik.
- b. Barang bukti Nomor : BB-4119/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml.

Dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan Metamfetamina positif (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2085/FKF/2019 tanggal 16 September 2019 dengan jenis bidang pemeriksaan: Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti Nomor: BB-4293/2019/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna putih, kondisi layar retak, merk SAMSUNG Galaxy J2 Prime model SM-G532G/DS dengan IMEI 1 : 354617082817613 & IMEI 2 : 354618082817611 beserta 2 (dua) buah SIMCARD Telkomsel, ICCID : 8962100726423911868 & ICCID : 8962100893322723032 serta memori eksternal merk V-Gen kapasitas 4 GB milik terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMAD AKSIN.**

Dengan kesimpulan: ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan; terkait tentang terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM bersama-sama dengan Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUHAMAD AKSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang telah ditangkap oleh petugas.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang beranggotakan ABDULLAH ALGHONI Bin SAEFUDIN ZUHRI, EKO SUPRIYADI Bin SUWADI, ARBIAN MIFTAKHUL RIZKQI Bin H. SUNAR sesaat setelah terdakwa ABDUL HADI NUGROHO berhasil pesanan paket shabu yang dibeli secara patungan dengan Sdr. ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAQIM dan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO di depan SPBU Kartini
Jl. Dr. Cipto Semarang.

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO yang saat itu sedang mengambil pesanan paket shabu di depan SPBU Kartini Jl. Dr. Cipto Semarang dari penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO petugas menemukan 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dalam genggam tangan kiri; selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ milik terdakwa.
- Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADIE, sehingga akhirnya berhasil mengamankan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan terdakwa yang saat itu sedang nongkrong menunggu terdakwa ABDUL HADIE di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa dari saksi PONCO petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326.
- Bahwa paket shabu yang diamankan dari terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO adalah milik terdakwa, saksi PONCO dan Saksi ALI MUSTAQIM yang dibeli dari Sdr. SENO secara patungan yaitu Sdr. ALI MUSTAQIM sebesar Rp 500.000,- saksi PONCO sebesar Rp 250.000,- dan terdakwa ABDUL HADIE sebesar Rp 250.000,- yang rencananya akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa dalam memiliki narkoba golongan I jenis shabu baik terdakwa, saksi PONCO maupun terdakwa ABDUL HADIE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiaritas Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih Subsidiaritas Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka kami akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat**
3. **Unsur Yang secara tanpa hak atau melawan hukum**
4. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Ad.1 Unsur “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa adapun syarat percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu / permulaan pelaksanaan dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan atas kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa Sedangkan permufakatan jahat adalah erat hubungannya dengan teori percobaan, dimana dalam permufakatan jahat sudah cukup jika telah dipenuhi syarat 1 dan 2, dalam artian dengan adanya niat untuk berbuat kejahatan dan adanya permulaan pelaksanaan atau mulainya seseorang untuk berbuat jahat, maka telah nyata mengenai adanya permufakatan jahat, tanpa mempertimbangkan apakah yang diniatkan tersebut berhasil atau tidak. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya” hal.332-333.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM bersama-sama dengan Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUHAMAD AKSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang telah bersepakat untuk melakukan pemesanan paket shabu yang dibeli secara patungan dengan Sdr. ALI MUSTAQIM dan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dengan cara ditalangi terlebih dahulu oleh Sdr. ALI MUSTAQIM dengan nilai patungan masing-masing Sdr. ALI MUSTAQIM sebesar Rp 500.000,- terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO sebesar Rp. 250.000,- dan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa selanjutnya Saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menyuruh Sdr. ALI MUSTAQIM untuk transfer uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan shabu ke rekening BCA Nomor 4260385921 atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memesan paket shabu kepada Sdr. SENO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO diminta oleh Sdr. SENO untuk transfer uang ke rekening BCA nomor 8715973916 atas nama LENY MARVITA NOR sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak lama kemudian saksi PONCO mendapat pesan singkat berisi "1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari dibawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat**" tersebut **telah terpenuhi**.

Ad.2 : Unsur "Yang secara tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak sendiri" dapat diartikan sebagai "secara melawan hukum" (*Zonder eigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders reccht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan

Halaman 23 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM bersama-sama dengan Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUHAMAD AKSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang telah bersepakat untuk membeli shabu secara patungan dengan paket sebanyak 1 gram.
- Bahwa selanjutnya Saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menyuruh Sdr. ALI MUSTAQIM untuk transfer uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan shabu ke rekening BCA Nomor 4260385921 atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memesan paket shabu kepada Sdr. SENO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO diminta oleh Sdr. SENO untuk transfer uang ke rekening BCA nomor 8715973916 atas nama LENY MARVITA NOR sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak lama kemudian saksi PONCO mendapat pesan singkat berisi "1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari dibawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto".
- Bahwa perbuatan membeli shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama tersebut dilakukan Sdr. ALI MUSTAQIM, Terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO dan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO secara melawan hukum, karena tidak satu pun dari keduanya memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Yang secara tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut telah terpenuhi.

Ad.3:Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak sendiri" dapat diartikan sebagai "secara melawan hukum" (*Zonder eigen recht*), "bertentangan

Halaman 24 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain" (*tegen eens anders reccht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM bersama-sama dengan Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUHAMAD AKSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang sepakat untuk membeli shabu sebanyak 1 gram secara patungan.
- Bahwa selanjutnya Saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menyuruh Sdr. ALI MUSTAQIM untuk transfer uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan shabu ke rekening BCA Nomor 4260385921 atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memesan paket shabu kepada Sdr. SENO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO diminta oleh Sdr. SENO untuk transfer uang ke rekening BCA nomor 8715973916 atas nama LENY MARVITA NOR sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak lama kemudian saksi PONCO mendapat pesan singkat berisi "1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari dibawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memerintahkan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO untuk pergi mengambil paket shabu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Finno warna biru No.Pol K 4921 SJ milik Sdr. ALI MUSTAQIM, sedangkan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan terdakwa tetap

Halaman 25 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 sambil menunggu terdakwa ABDUL HADIE kembali.

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO yang saat itu sedang mengambil pesanan paket shabu di depan SPBU Kartini Jl. Dr. Cipto Semarang dari penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO petugas menemukan 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dalam genggam tangan kiri; selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ milik Sdr. ALI MUSTAQIM.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADIE, sehingga akhirnya berhasil mengamankan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM yang saat itu sedang nongkrong menunggu terdakwa ABDUL HADIE di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa dari saksi PONCO petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326.
- Bahwa paket shabu yang diamankan dari terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO adalah milik Sdr. ALI MUSTAQIM, saksi PONCO dan Terdakwa ABDUL HADIE yang dibeli dari Sdr. SENO secara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp 500.000,- saksi PONCO sebesar Rp 250.000,- dan terdakwa ABDUL HADIE sebesar Rp 250.000,- yang rencananya akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa dalam membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan oleh Sdr. ALI MUSTAQIM bersama-sama dengan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO dan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama atau dikonsumsi sendiri secara bersama-sama dan bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" tersebut tidak terpenuhi.

Halaman 26 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ada yang **tidak terpenuhi**, maka kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya Subsidiar yaitu: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat**
3. **secara tanpa hak atau melawan hukum**
4. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Adapun pembuktian unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Ad. 1 : Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa maka terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUHAMMAD AKSIN**.

Menimbang, Bahwa terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUHAMMAD AKSIN** dalam fakta persidangan adalah pribadi yang dapat dimintai perrtanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2 :Unsur “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa adapun syarat percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu / permulaan pekaksanaan dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan atas kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa sedangkan permufakatan jahat adalah erat hubungannya dengan teori percobaan, dimana dalam permufakatan jahat sudah cukup jika telah dipenuhi syarat 1 dan 2, dalam artian dengan adanya niat untuk berbuat kejahatan dan adanya permulaan pelaksanaan atau mulainya seseorang

Halaman 27 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbuat jahat, maka telah nyata mengenai adanya permukatan jahat, tanpa mempertimbangkan apakah yang diniatkan tersebut berhasil atau tidak. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya” hal.332-333.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM bersama-sama dengan Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUHAMAD AKSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang telah bersepakat untuk melakukan pemesanan paket shabu yang dibeli secara patungan dengan Sdr. ALI MUSTAQIM dan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dengan cara ditalangi terlebih dahulu oleh Sdr. ALI MUSTAQIM dengan nilai patungan masing-masing Sdr. ALI MUSTAQIM sebesar Rp 500.000,- terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO sebesar Rp. 250.000,- dan Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa selanjutnya Saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menyuruh Sdr. ALI MUSTAQIM untuk transfer uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan shabu ke rekening BCA Nomor 4260385921 atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memesan paket shabu kepada Sdr. SENO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO diminta oleh Sdr. SENO untuk transfer uang ke rekening BCA nomor 8715973916 atas nama LENY MARVITA NOR sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak lama kemudian saksi PONCO mendapat pesan singkat berisi “1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari dibawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat**” tersebut **telah terpenuhi**

Ad. 3 :Unsur “Yang secara tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak sendiri” dapat diartikan sebagai “secara melawan hukum” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan

Halaman 28 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain" (*tegen eens anders reccht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Menimbang, Bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM bersama-sama dengan Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUHAMAD AKSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang telah bersepakat untuk membeli shabu secara patungan dengan paket sebanyak 1 gram.
- Bahwa selanjutnya Saksi PONCO AGUNG SAMUDRO menyuruh Sdr. ALI MUSTAQIM untuk transfer uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan shabu ke rekening BCA Nomor 4260385921 atas nama PONCO AGUNG SAMUDRO.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi PONCO AGUNG SAMUDRO memesan paket shabu kepada Sdr. SENO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi PONCO AGUNG SAMUDRO diminta oleh Sdr. SENO untuk transfer uang ke rekening BCA nomor 8715973916 atas nama LENY MARVITA NOR sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak lama kemudian saksi PONCO mendapat pesan singkat berisi "1#bungkus hitam nempel di dalam tutup minuman polari dibawah tanda SPBU Kartini Dr. Cipto".
- Bahwa perbuatan membeli shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi ALI MUSTAQIM dan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO secara melawan hukum, karena tidak satu pun dari keduanya memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Yang secara tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut telah terpenuhi.

Halaman 29 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Ad. 4 :Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak sendiri” dapat diartikan sebagai “secara melawan hukum” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders reccht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

- Bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SDr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM bersama-sama dengan Sdr. PONCO AGUNG SAMUDRO Bin SUGENG TOYIB dan terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO Bin MUHAMAD AKSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang telah ditangkap oleh petugas.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang beranggotakan ABDULLAH ALGHONI Bin SAEFUDIN ZUHRI, EKO SUPRIYADI Bin SUWADI, ARBIAN MIFTAKHUL RIZKQI Bin H. SUNAR sesaat setelah terdakwa ABDUL HADI NUGROHO berhasil pesanan paket shabu yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa , Sdr. ALI MUSTAQIM dan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO di depan SPBU Kartini Jl. Dr. Cipto Semarang.
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO yang saat itu sedang mengambil pesanan paket shabu di depan SPBU Kartini Jl. Dr. Cipto Semarang dari pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO petugas menemukan 1

Halaman 30 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bekas tutup botol air mineral didalamnya terdapat isolasi hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu dalam genggam tangan kiri; selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard nomor: 085226391186; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Finno warna biru dengan no.pol K-4921-SJ milik Sdr. ALI MUSTAQIM.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengembangan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ABDUL HADIE, sehingga akhirnya berhasil mengamankan saksi PONCO AGUNG SAMUDRO dan Sdr. ALI MUSTAQIM yang saat itu sedang nongkrong menunggu terdakwa ABDUL HADIE di Jl. Karanggawang Rt 05/Rw 14 Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa dari saksi PONCO petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081391457309, uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan kartu nomor: 081227358326.
- Bahwa paket shabu yang diamankan dari terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO adalah milik Sdr. ALI MUSTAQIM, saksi PONCO dan terdakwa ABDUL HADIE yang dibeli dari Sdr. SENO secara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp 500.000,- saksi PONCO sebesar Rp 250.000,- dan terdakwa ABDUL HADIE sebesar Rp 250.000,- yang rencananya akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa dalam memiliki narkotika golongan I jenis shabu baik terdakwa, saksi PONCO maupun Sdr. ALI MUSTAQIM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, makanya dengan telah terpenuhinya salah satu kualitas delik, maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka semua unsur pasal dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa ABDUL

Halaman 31 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMMAD AKSIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberi dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan atau penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang 1,14909 gram yang dibungkus plastik warna hitam dan tersimpan di dalam tutup botol plastik.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih berikut nomor 085226391186
- 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik Terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Finno warna biru No. Pol K-4921 SJ.

Dikembalikan pada Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM;

Yang telah digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

Halaman 32 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat terlarang.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMMAD AKSIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADIE NUGROHO Bin (Alm) MUHAMMAD AKSIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **2 (Dua) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 35 Putusan No.812/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang 1,14909 gram yang dibungkus plastik warna hitam dan tersimpan di dalam tutup botol plastik.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih berikut nomor 085226391186
- 1 (satu) buah tube berisi bekas urine milik Terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Finno warna biru No. Pol K-4921 SJ.

Dikembalikan pada Sdr. ALI MUSTAQIM Bin MUKHAROM

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh Kami **FATCHURROCHMAN,SH.** selaku Hakim Ketua, **DEWI PERWITASARI,SH.MH** dan **EKO BUDI SUPRIYANTO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, TANGGAL 15 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh DWI DJATMI RAHINA DEWI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LILIS ERNIYATI,SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DEWI PERWITASARI,SH.MH.

FATCHURROCHMAN,SH

EKO BUDI SUPRIYANTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

DWI DJATMI RAHINA DEWI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)